DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK viii

***ABSTRACT* ..... ix**

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... x

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 10

1.3 Tujuan Penelitian..... 10

1.4 Manfaat Penelitian..... 10

1.5 Metode Penelitian..... 11

1.5.1 Tipe penelitian..... 11

1.5.2 Pendekatan Masalah..... 12

1.5.3 Sumber Bahan Hukum..... 12

1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... 14

1.6 Sistematika Penulisan..... 15

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN DALAM

MEMPROMOSIKAN SAHAM YANG MENYEBABKAN MANIPULASI PASAR DENGAN MELIBATKAN *PUBLIC FIGURE* 17

2.1 Tindak Pidana Manipulasi Pasar Modal 17

2.1.1 Konsep manipulasi pasar..... 17

2.1.2 Pengaturan manipulasi pasar..... 21

2.1.3 Modus Operandi Manipulasi Pasar 29

2.2 Promosi Saham Yang Menyebabkan Manipulasi Pasar 35

2.2.1 Saham sebagi Objek Promosi..... 35

2.2.2 Keterkaitan Promosi Saham dan Timbulnya Akibat Manipulasi Pasar. 37

2.3 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Pasar sebagai akibat Promosi Saham 42

2.3.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana 42

2.3.2 Konsep Penyertaan..... 50

2.3.3 Perusahaan sebagai Pelaku Promosi Saham yang Menyebabkan Manipulasi Pasar 53

2.3.4 Tindakan *public figure* dalam kaitannya promosi saham yang menyebabkan manipulasi pasar..... 56

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG DIRUGIKAN AKIBAT PROMOSI SAHAM YANG MENYEBABKAN MANIPULASI PASAR..... 67

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Investor melalui Sistem *Disgorgement* dan

Disgorgement Fund 67

3.2.1 Konsep *Disgorgement* Dan *Disgorgement Fund* di Indonesia 67

3.2.2 Pengaturan dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal. 70

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Bentuk Pembayaran Restitusi 78

BAB IV PENUTUP 86

4.1 Kesimpulan 86

4.2 Saran 87

DAFTAR BACAAN 87

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara. 801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara. 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3608).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24).

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6537).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6611).